



Peraturan Rektor Universitas Kaltara
Nomor 06 Tahun 2015
Tentang
Pedoman Organisasi Kemahasiswaan
di Lingkungan Universitas Kaltara



"Kampus Berkarakter"



YAYASAN PEDIDIKAN TANAH SERIBU UNIVERSITAS KALTARA

Kampus : Jalan Sengkawit RT. XVI Telp. (0552) 23189-23190
Tanjung Selor - Kalimantan Utara 7721
www.universitaskaltara.ac.id / E-mail : univ.unikal@gmail.com

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS KALTARA NOMOR : 6 TAHUN 2015

TENTANG

PEDOMAN ORGANISASI KEMAHASISWAAN DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS KALTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS KALTARA,

- Menimbang** :
- a. bahwa pengembangan kehidupan kemahasiswaan Universitas Kaltara adalah bagian integral dalam Sistem Pendidikan Nasional untuk membentuk manusia seutuhnya;
 - b. bahwa dalam rangka pengembangan diri mahasiswa pada bidang penalaran dan keilmuan, bakat-minat dan kegemaran, organisasi dan kepemimpinan, kesejahteraan serta kepedulian sosial, maka perlu dibentuk organisasi kemahasiswaan;
 - c. bahwa organisasi kemahasiswaan Universitas Kaltara perlu ditata dan dikelola sesuai dengan perkembangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. bahwa guna meningkatkan keberadaan dan peran organisasi kemahasiswaan pada penyelenggaraan Perguruan Tinggi, diperlukan Pedoman Organisasi Kemahasiswaan di lingkungan Universitas Kaltara;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, c, dan d, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Kaltara tentang Pedoman Organisasi Kemahasiswaan di lingkungan Universitas Kaltara;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);
 - 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 - 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 769);
10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 155/U/1998 tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi;
11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 227/D/O/155/2008 tentang Alih Kelola, Perubahan Nama, dan Pindah Lokasi Universitas Tri Karya Medan yang diselenggarakan oleh Yayasan Politeknik Indonesia di Medan menjadi Universitas Kaltara Tanjung Selor yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Tanah Seribu di Tanjung Selor;
12. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-734.AH.01.04 Tahun 2009 tentang Pengesahan Yayasan;
13. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 26/Dikti/Kep/2002 tentang Pelarangan Organisasi Ekstra Kampus atau Partai Politik dalam Kehidupan Kampus;
14. Peraturan Yayasan Pendidikan Tanah Seribu Nomor 1 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Kaltara;
15. Peraturan Yayasan Pendidikan Tanah Seribu Nomor 2 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kelola Universitas Kaltara;
16. Keputusan Yayasan Pendidikan Tanah Seribu Nomor 03/SK/Yapetas/III/2015 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Kaltara Periode 2015-2019;
17. Keputusan Rektor Universitas Kaltara Nomor 3 Tahun 2015 tentang Peraturan Akademik Universitas Kaltara;

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS KALTARA TENTANG
PEDOMAN ORGANISASI KEMAHASISWAAN DI
LINGKUNGAN UNIVERSITAS KALTARA**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Kaltara yang selanjutnya disingkat Unikal.
2. Pedoman Organisasi Kemahasiswaan Universitas Kaltara adalah penjabaran keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 0155/U/1998 tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi, yang memuat pokok-pokok penyelenggaraan organisasi kemahasiswaan di lingkungan Universitas Kaltara.
3. Organisasi Kemahasiswaan Universitas Kaltara selanjutnya disingkat Ormawa Unikal adalah organisasi mahasiswa yang dibentuk dari, oleh, dan untuk mahasiswa pada tingkat Universitas, Fakultas, Jurusan/Program Studi, yang merupakan sarana pengembangan penalaran, keilmuan, kewirausahaan, minat dan bakat, pengembangan kesejahteraan mahasiswa, dan pengabdian kepada masyarakat.
4. Anggaran Dasar yang selanjutnya disingkat AD adalah ketentuan-ketentuan dasar yang ditetapkan dalam Musyawarah Ormawa yang digunakan sebagai dasar hukum untuk merencanakan, menyelenggarakan, dan mengevaluasi pelaksanaan program sesuai dengan visi, misi, dan tujuan Ormawa.
5. Anggaran Rumah Tangga yang selanjutnya disingkat ART adalah penjabaran dan pengaturan lebih lanjut atas ketentuan-ketentuan dasar yang tercantum di dalam Anggaran Dasar Ormawa.
6. Kegiatan kemahasiswaan adalah kegiatan ekstrakurikuler untuk mengembangkan diri ke arah perluasan wawasan dan peningkatan kecendekiaan serta integritas kepribadian dalam mencapai tujuan pendidikan tinggi.
7. Kegiatan ekstrakurikuler adalah kegiatan yang meliputi penalaran dan keilmuan, kewirausahaan, minat dan bakat, pengembangan kesejahteraan mahasiswa, dan pengabdian kepada masyarakat.
8. Musyawarah adalah musyawarah tertinggi Ormawa.
9. Rektor adalah Rektor Universitas Kaltara.
10. Dekan adalah Dekan Fakultas di lingkungan Universitas Kaltara.
11. Ketua Jurusan/Program Studi adalah Ketua Jurusan/Program Studi di lingkungan Universitas Kaltara.

BAB II DASAR, PRINSIP, MAKSUD, DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Dasar penyelenggaraan Ormawa di Universitas Kaltara adalah:

- a. Pancasila;
 - b. Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - c. Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
 - d. Bhinneka Tunggal Ika.
- (2) Prinsip penyelenggaraan Ormawa di Universitas Kaltara adalah:
- a. Terbuka, artinya Ormawa terbuka bagi semua kalangan mahasiswa Universitas Kaltara;
 - b. Tidak diskriminatif, Ormawa tidak membedakan mahasiswa berdasarkan SARA
 - c. Nirlaba, Ormawa tidak berorientasi pada laba;
 - d. Mandiri, Ormawa tidak tergantung kepada Ormawa lainnya dan bersifat Independen;
 - e. Adil, Ormawa tidak memihak, tidak ada yang lebih dan tidak ada yang kurang, tidak pilih kasih, dan menempatkan sesuatu pada tempatnya;
 - f. Kekeluargaan, Ormawa harus mengembangkan kesetiakawanan dan solidaritas sosial;
 - g. Transparan, Ormawa harus bersifat terbuka dalam penyelenggaraan manajemen organisasi kepada publik; dan
 - h. Akuntabel, Ormawa harus dapat mempertanggungjawabkan program kerja dan pengelolaan keuangan.
- (3) Maksud penyelenggaraan Ormawa Universitas Kaltara adalah sebagai pedoman bagi mahasiswa dalam membentuk Ormawa dan pedoman bagi Ormawa dalam menyelenggarakan kegiatannya.
- (4) Tujuan penyelenggaraan Ormawa Universitas Kaltara adalah agar mahasiswa dalam menyusun kegiatan dapat mendukung pencapaian visi dan misi Universitas melalui pengembangan *soft skill* dan *life skill*.

BAB III ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA ORGANISASI KEMAHASISWAAN

Pasal 3

- (1) Ormawa harus memiliki Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) sebagai pedoman dalam menjalankan fungsi organisasi.
- (2) AD dan ART Ormawa beserta penjelasannya yang disusun oleh Ormawa melalui musyawarah harus memuat norma, kaidah, ketentuan, dan aturan organisasi yang harus ditaati dan dilaksanakan oleh semua anggota Ormawa.
- (3) AD dan ART sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), tidak bertentangan dengan Statuta Universitas.
- (4) Perubahan AD dan ART hanya dapat dilakukan melalui musyawarah.
- (5) AD/ART Ormawa ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

BAB IV

BENTUK DAN KEPENGURUSAN ORGANISASI KEMAHASISWAAN

Bagian Kesatu **Bentuk Organisasi**

Pasal 4

- (1) Ormawa dapat berbentuk Badan, Himpunan, Lembaga, Dewan, Majelis, Forum, Unit Kegiatan Mahasiswa, dan atau nama lain sesuai dengan visi dan misi Universitas.
- (2) Universitas dapat dibentuk Ormawa, sebagai berikut :
 - a. Majelis Permusyawaratan Mahasiswa Universitas Kaltara yang di singkat MPM Unikal;
 - b. Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas Kaltara yang disingkat DPM Unikal;
 - c. Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Kaltara yang disingkat dengan nama BEM Unikal;
 - d. Unit Kegiatan Mahasiswa Universitas Kaltara yang disingkat UKM Unikal; dan/atau
 - e. Forum Komunikasi Unit Kegiatan Mahasiswa Universitas Kaltara yang disingkat FK UKM Unikal.
- (3) Di setiap Fakultas dapat dibentuk Ormawa, sebagai berikut:
 - a. Majelis Permusyawaratan Mahasiswa Fakultas yang disingkat dengan nama MPM Fakultas;
 - b. Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas yang disingkat dengan nama DPM Fakultas;
 - c. Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas yang disingkat dengan nama BEM Fakultas; dan/atau
 - d. Unit Kegiatan Mahasiswa Fakultas yang disingkat dengan nama UKM Fakultas.
- (4) Di setiap Jurusan/Program Studi dapat dibentuk Ormawa, sebagai berikut:
 - a. Majelis Permusyawaratan Mahasiswa Jurusan/Program Studi;
 - b. Dewan Perwakilan Mahasiswa Jurusan/Program Studi; dan/atau
 - c. Badan Eksekutif Mahasiswa Jurusan/Program Studi.

Pasal 5

Segala bentuk organisasi yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 4, keberadaannya tidak diakui dan dilarang melakukan kegiatan dalam bentuk apapun di lingkungan Universitas.

Bagian Kedua **Kepengurusan, Keanggotaan, dan Masa Bakti**

Pasal 6

- (1) Kepengurusan Ormawa dibentuk melalui tata cara dan mekanisme yang ditetapkan oleh mahasiswa sesuai AD dan ART Ormawa.
- (2) Keanggotaan Ormawa adalah semua mahasiswa yang terdaftar dan aktif dalam kegiatan akademik dalam lingkup Ormawa masing-masing.
- (3) Masa bakti pengurus Ormawa pada masing-masing tingkat adalah 1 (satu) tahun.

- (4) Ketua Umum Ormawa tidak dapat dipilih kembali untuk periode kepengurusan berikutnya.

Bagian Ketiga **Pengesahan dan Pencabutan Kepengurusan**

Pasal 7

- (1) Kepengurusan Ormawa yang telah dibentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, harus mendapat pengesahan dari :
 - a. Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Kerjasama, Kemahasiswaan, dan Alumni;
 - b. Dekan melalui Wakil Dekan untuk kepengurusan Ormawa tingkat Fakultas;
 - c. Ketua Jurusan/Program Studi untuk kepengurusan Ormawa tingkat Jurusan/Program Studi.
- (2) Pengesahan dapat dilakukan apabila pengurus Ormawa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyerahkan susunan pengurus dan AD dan ART.
- (3) Pengesahan susunan pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan dalam bentuk **Keputusan Rektor**.

Pasal 8

- (1) Kepengurusan Ormawa yang telah dibentuk dan disahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dapat dicabut pengesahannya, apabila :
 - a. Pengurus Ormawa tidak melakukan kegiatan sesuai dengan AD dan ART; dan/atau
 - b. Pengurus diketahui dan terbukti telah melakukan kegiatan/tindak pelanggaran terhadap peraturan-peraturan yang berlaku di Universitas.
- (2) Pencabutan pengesahan kepengurusan Ormawa sebagaimana di maksud pada ayat (1) ditetapkan oleh pimpinan Universitas, Fakultas, dan Jurusan/Program Studi dalam bentuk Surat Keputusan sesuai dengan tingkatan Ormawa.

BAB V **KEDUDUKAN, FUNGSI, DAN TANGGUNG JAWAB**

Pasal 9

Kedudukan Ormawa berada di lingkungan Universitas.

Pasal 10

Ormawa berfungsi sebagai penampung dan penyalur aspirasi, pemersatu, wahana pengembangan kepribadian, kepemimpinan, wawasan kebangsaan, dan keagamaan.

Pasal 11

- (1) Ormawa tingkat universitas bertanggung jawab kepada Rektor yang dalam pelaksanaan sehari-hari di bawah Wakil Rektor Bidang Kerjasama, Kemahasiswaan, dan Alumni.